

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Fraud merupakan perbuatan atau tindakan curang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan maksud memperoleh keuntungan yang ilegal dan merugikan seseorang. *Fraud* disebut perilaku menyimpang (penipuan) dengan cara memanipulasi laporan keuangan, penyelewengan dana, pencurian, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang atau amanah. Sehingga *fraud* dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang sangat diwaspadai karena menyebabkan banyak sekali kerugian atau kemudharatan baik dilembaga maupun organisasi (ACFE, 2017).

Kasus kecurangan (*fraud*) tidak hanya terjadi pada lembaga bisnis namun terjadi juga di lembaga sosial keagamaan atau lembaga keuangan islam. Terjadinya kasus kecurangan di lembaga keuangan islam seperti Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi fenomena yang tiada habisnya dan menjadi menakutkan (Reskino, 2021). Lembaga zakat saat ini menjadi sorotan terkait kinerjanya, setelah oknum lembaga zakat tertangkap karena terbukti melakukan penyelewengan zakat (Heryanto, 2016; Rizqi & Rachmi, 2023). Modus operasinya yaitu mereka menghimpun dana dari pemberi dana zakat (muzakki) namun dana yang dihimpun tidak dikirim atau ditransfer ke nomer rekening resmi lembaga zakat seperti kasus yang terjadi di Basnaz Kota Dumai Riau, penyelewengan tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Dumai (Kasipidsus Kejari) menyebutkan bahwa dana zakat dihimpun dan dimasukkan ke rekening pribadi oknum (Seregar, 2022).

Kasus korupsi dana zakat sebesar Rp 1,2 milyar yang terjadi di Tanjabtim (Tanjung Jabung Timur) yang dilakukan oleh salah satu organisasi filantropi (Sanjaya, 2023), dan baru-baru ini terjadi penyelewengan dana zakat Rp 20 milyar yang dilakukan oleh 2 pejabat Aceh Tengah, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh menyebutkan 2 oknum tersebut mengalihkan dana zakat dari rekening Baitul Mal Aceh Tengah ke rekening Perimbangan (Setyadi, 2024). Inspektorat Jenderal Kementerian Agama kembali menemukan adanya LAZ di Malang Jawa Timur yang beroperasi tanpa izin (Rahma, 2022). Hal ini menyebabkan pandangan buruk kepada lembaga zakat di Indonesia, terlebih kasus penyelewengan dana zakat yang terjadi membuat rendahnya kepercayaan masyarakat dan menyebabkan banyaknya risiko kehilangan muzakki (Atiya, 2020).

Kasus kecurangan di atas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang terjadi karena adanya dorongan faktor tekanan, kesempatan (peluang), dan rasionalisasi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan baik dari dalam maupun luar lembaga yang berdampak merugikan pihak lainnya (Faisal, 2018). Kecurangan dapat diberantas dengan melakukan pencegahan kecurangan. Tindakan ini merupakan aktivitas memerangi kecurangan sebelum terjadinya *fraud*, yang dapat dianalogikan dengan sebuah penyakit. Sebelum penyakit itu menyerang kita wajib menjaga dan mencegah penyakit itu dengan maksud lebih baik mencegah dari pada mengobati suatu penyakit. Langkah ini lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan mendeteksi suatu penipuan yaitu dengan cara mencegah *fraud* sejak dini.

Baznas mengeluarkan pedoman prinsip inti zakat dalam menyelesaikan permasalahan perzakatan termasuk pencegahan kecurangan di lembaga

pengelola zakat yang dinamakan *zakat core principle* (ZCP) (Puskas Baznas, 2022). Implementasi ZCP merupakan hal yang wajib dilakukan untuk memastikan penyaluran dana zakat disalurkan secara efektif dan efisien serta menekan atau menghambat berbagai macam jenis kecurangan (*fraud*). ZCP merupakan standar minimum yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga pengelola zakat dengan tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan zakat yang disusun untuk mempertimbangkan kondisi spesifik negara seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam (Maulida, 2022).

ZCP di dalamnya terdapat bidang utama konsep *good amil governance* (GAG) yang merupakan rekonstruksi dari *good corporate governance* (GCG). Dalam konsep GAG, berupaya memperbaiki tata kelola zakat berdasarkan pada tujuan yang menekankan aspek syariah tanpa mengurangi sisi pengelolaannya (Widiastuti, 2020). GAG khusus digunakan untuk mengatur, mengukur dan menilai tata kelola LPZ dalam mengelola dana zakat secara profesional dengan harapan memperkuat kepercayaan *stakeholder* (muzakki). Aspek penting otoritas lembaga zakat adalah tata kelola yang baik untuk menjamin terlaksananya pengelolaan dana zakat melalui pedoman hukum dan kepatuhan serta komposisi pengurus zakat (Puskas Baznas, 2022). Penelitian terdahulu menyatakan bahwa penerapan *good government governance* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (Fauzia, 2022). Hasil tersebut didukung oleh hasil penelitian yang menyebutkan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* (Emelia, 2021; Nafisah & Witono, 2024; Wahyuni-TD et al., 2021). Namun penelitian lain menyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Flowerastia et al., 2021; Hartanto et al., 2020; Kardhianti & Srimindarti, 2022; Kartika & Setiawati, 2024; Nursiam &

Kumalasari, 2023). Sedangkan penelitian lainnya menyatakan *good amil governance* mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap pengelolaan permasalahan zakat (Elvira et al., 2024) yang didukung oleh penelitian dari (Apriliyani, 2020). Sehingga dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat hasil penelitian yang inkonsistensi sehingga perlu dikaji kembali lebih mendalam dan dikembangkan.

Manajemen risiko merupakan kejadian yang perlu diidentifikasi karena memungkinkan berdampak buruk bagi perusahaan dengan melakukan penilaian risiko dan perlunya merespon terjadinya risiko tersebut (COSO, 2017). Secara garis besar, mengidentifikasi masalah yang akan terjadi di perusahaan akan memunculkan dua kemungkinan, yaitu berupa peluang dan risiko. Risiko mungkin akan berdampak tidak baik bagi perusahaan, sedangkan peluang bisa menghasilkan dukungan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Lembaga zakat sama halnya dengan lembaga keuangan yang dihadapkan dengan berbagai macam risiko.

Namun, jenis risiko yang dihadapi lembaga zakat berbeda dengan lembaga keuangan karena perbedaan antar kedua lembaga dan operasionalnya. Munculnya risiko di lembaga zakat sangat diperlukan pengidentifikasian, pengukuran dan mitigasi risiko agar lembaga zakat dapat beroperasi secara baik dan sehat (Puskas Baznas, 2022). Penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Kwatingtyas, 2017). Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang menyatakan manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (Jauhari & Mulyani, 2024; Nadia et al., 2024; Putra et al., 2022; Tatineni & Mustyala, 2024). Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa manajemen risiko berpengaruh terhadap

pencegahan *fraud* (Sulistiyo et al., 2022). Hasil penelitian lain menyebutkan manajemen risiko diperlukan dalam mencegah kecurangan (Aulia et al., 2023). Implementasi manajemen risiko membuat tingkat terjadinya *fraud* mengalami penurunan (Dwi Aristi, 2019; Faisol et al., 2024; Nathanael, 2023). Sehingga dapat ditarik benang merahnya bahwa manajemen risiko perlu untuk diteliti kembali dan dikaji ulang penerapannya pada lembaga amal.

Tata kelola amal yang baik dan manajemen risiko dalam lembaga zakat yang berasaskan syariat islam diharapkan mampu menekan dan meminimalisir kecurangan. Namun, perilaku *fraud* bisa terjadi karena adanya *moral hazard* seseorang atau individu yang telah merencanakan secara terstruktur untuk melakukan kecurangan, oleh sebab itu tingkat religiusitas individu atau karyawan dalam lembaga amal juga berperan penting atas niat atau kecenderungan kecurangan. Religiusitas bisa dikatakan sebagai perasaan atau keyakinan terkait syariat islam, yang berarti religiusitas seseorang akan terlihat dalam pengimplementasian dan pemahaman keseharian atau aktivitasnya termasuk ketika melakukan pekerjaan. Tingkat komitmen terhadap ajaran agama berhubungan dengan pengambilan keputusan etis dalam bekerja. Orang yang memiliki tingkat religiusitas rendah cenderung lebih mudah terpengaruh oleh godaan untuk melakukan kecurangan atau *fraud* (James, 2022). Meskipun *good amal governance* diaplikasikan untuk mencegah kecurangan, dan manajemen risiko amal sudah dikerjakan dengan matang, namun tingkat ketaatan dalam menjalankan agamanya minim maka susah membendung niat buruk seseorang untuk melakukan kecurangan yang mengakibatkan *good amal governance* dan manajemen risiko kedua-duanya akan sulit mencegah individu melakukan tindakan *fraud* dalam lembaga zakat. Hasil penelitian menyatakan religiusitas

berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* (Giovano, 2020). Hasil tersebut didukung oleh hasil penelitian yang menyebutkan terdapat pengaruh religiusitas terhadap kecurangan (*Fraud*) (Maulidya, 2020; Priyastiwi, 2022; Vacumi & Ninda, 2022). Hasil penelitian yang menyebutkan bahwa religiusitas dapat memoderasi pengungkapan terhadap tindak kecurangan (Thalib, 2021). Dan hasil tersebut didukung oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa religiusitas dapat dijadikan variabel moderasi (Venni, 2019). Namun, hasil penelitian lain menyebutkan bahwa religiusitas tidak mampu memperkuat pengaruh *islamic corporate governance* terhadap kecenderungan *fraud* (Ainurriza, 2022).

Lazismu Jawa Timur adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayaagunaan dana zakat secara produktif. Perkembangan Lazismu menjadi lembaga zakat terpercaya dengan menerapkan budaya yang amanah, profesional, dan transparan. Seiring perkembangannya tingkat kepercayaan masyarakat tinggi terhadap Lazismu, dengan spirit inovasi dan program-program pendayagunaan yang diterapkan Lazismu mampu menjawab tantangan dan permasalahan sosial yang berkembang. Saat ini lazismu di provinsi Jawa Timur sudah tersebar ke-38 daerah dan kota se Jawa Timur. Tersebar nya lembaga ini diharapkan mampu menjadi contoh dalam menerapkan *good amil governance* dan manajemen risiko untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana zakat, Sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga zakat terjaga dan semakin meningkat.

Penjelasan yang dipaparkan sebelumnya masih terdapat hasil penelitian yang inkonsisten dalam penerapan tata kelola, dan *risk management* terhadap pencegahan kecurangan sehingga sangat relevan apabila melakukan penelitian

ulang untuk mendapat kajian yang lebih mendalam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terutama terletak pada objek penelitian dan substansi manajemen risiko dan pencegahan *fraud* dibidang *islamic social finance* ditambah variabel religiusitas sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian pencegahan kecurangan pada lembaga pengelola zakat yang berjudul “Pengaruh *Good Amil Governance* dan *Risk Management* terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Religiusitas sebagai variabel moderasi pada Lazismu se-Jawa Timur” dengan harapan dapat memberikan hasil penelitian yang bermanfaat untuk semua kalangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *good amil governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Lazismu se-Jawa Timur ?
2. Apakah manajemen risiko berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Lazismu se-Jawa Timur ?
3. Apakah interaksi religiusitas memoderasi pengaruh *good amil governance* terhadap pencegahan *fraud* pada Lazismu se-Jawa Timur ?
4. Apakah interaksi religiusitas memoderasi pengaruh manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* pada Lazismu se-Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka peneliti akan menguraikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pengaruh *good amil governance* terhadap pencegahan *fraud* pada Lazismu se-Jawa Timur
2. Untuk menjelaskan pengaruh manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* pada Lazismu se-Jawa Timur
3. Untuk menjelaskan interaksi religiusitas memoderasi pengaruh *good amil governance* terhadap pencegahan *fraud* pada Lazismu se-Jawa Timur
4. Untuk menjelaskan interaksi religiusitas memoderasi pengaruh manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* pada Lazismu se-Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan bidang penelitian mengenai *good amil governance*, manajemen risiko, pencegahan *fraud* dan religiusitas pada Lembaga Pengelola Zakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Penelitian Lain

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi sarana menambah ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan studi kasus yang serupa.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mahasiswa terkait dengan praktik mengenai *good amil governance*, *risk management* dan pencegahan kecurangan (*fraud*).

c. Bagi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ)

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru mengenai penerapan *good amil governance* dan *risk management* dalam mencegah kecurangan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan lembaga zakat dan menanggulangi risiko *fraud*.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dijadikan acuan/kebijakan dalam mengambil keputusan yang diambil oleh Ketua Badan Pengurus dan Eksekutif Lazismu guna mengoptimalkan identifikasi risiko dan pengendalian risiko *fraud*.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Seluruh Lazismu se-Jawa Timur yang berjumlah 38 Lazismu Kabupaten dan Kota yang merupakan perwakilan dari Lazismu Jawa Timur.